

KESAKSIAN PENYIDIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL)

Ariadi Hanta Wijaya

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(asimarmata067@gmail.com)

Firman Wijaya

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Krinadwipayana)

Abstract

In the context of criminal law, proof is the core of criminal proceedings because what is sought in criminal law is material truth. Basically, this aspect of proof has actually begun at the stage of criminal investigation. The act of investigation and investigation will be carried out immediately in the event of a criminal offense, the existence of a criminal offense can be known by the officer, with reports, complaints, caught red-handed, or known directly by the officer. So, before an act of investigation is carried out, an investigation is carried out by an investigating official, with the intention and purpose of finding and finding an event that is investigated a criminal event or not, if the investigation results as a criminal event, an investigation can be carried out. or certain civil servants who are authorized to carry out investigations, before the investigator conducts investigations such as making arrests, calling, searching, detaining, confiscating, the investigator must notify the public prosecutor so that the prosecutor can follow his investigation from the beginning, and if deemed necessary to give instructions in order to perfect the investigation. In the murder case with the defendant Andro and Benges, the witnesses presented by the Public Prosecutors in the trial were almost all investigators who examined this case. If only an investigator is present in proving someone guilty or not in a criminal case, of course the investigator will justify what he has done so that his statement becomes not objective.

Keywords: *Witness testimony, Investigator, Proof*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana diadakan dalam rangka menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran sesungguhnya sangat susah ditemukan, karena dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya ini di dalam KUHAP terdapat empat proses yang harus dilalui dalam rangka menemukan kebenaran yang sesungguhnya ini, yaitu melalui:¹⁾

- a. Proses Penyidikan
- b. Proses Penuntutan
- c. Proses Pemeriksaan di Persidangan
- d. Proses Pelaksanaan, Pengamatan dan Persidangan.

Di ruang lingkup perkara hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran yang sesungguhnya.²⁾ Pada umumnya proses pembuktian akan segera dilakukan pada proses penyidikan suatu perkara pidana. Penyidik dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan sedangkan Penyelidik yang melaksanakan penyelidikan adalah Polisi Negara Republik.

Oleh karena itu sebelum penyidik melakukan tindakan penyidikan, penyelidik akan melakukan proses penyelidikan ke tempat kejadian perkara, penyelidik pada saat datang ke tempat kejadian perkara akan mencari sebuah barang bukti di tempat kejadian perkara baik barang bukti tersebut berupa golok, sidik jari dan lain-lain, kemudian dari barang bukti tersebut disesuaikan dengan korban yang ada pada saat kejadian apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau peristiwa tersebut merupakan peristiwa biasa. Jika peristiwa itu merupakan sebuah tindak pidana maka akan di proses selanjutnya oleh pihak

¹⁾Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Cetakan. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

²⁾Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 7.

penyidik, pihak penyidik akan mencari informasi melalui saksi yang ada pada saat kejadian, kemudian dalam keterangan saksi tersebut jika ada sebuah tersangka atau pihak lain yang terlibat dalam proses tindak pidana itu maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain yang terlibat tersebut dan juga bisa dilakukan proses penangkapan.

Dari penjelasan di atas mengenai batasan pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP, maka proses penyidikan akan dilakukan oleh penyidik jika sebuah peristiwa itu merupakan tindak pidana kemudian penyidik dalam proses penyidikan ke tempat kejadian perkara hendaknya penyidik memperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:³⁾

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh tersangka
2. Tempat tindak pidana yang telah dilakukan (*locus delicti*)
3. Waktu terjadinya tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti*)
4. Cara apa yang dilakukan tindak pidana itu
5. Dengan sebuah alat apa tindak pidana itu dilakukan
6. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
7. Siapa pelaku tindak pidana itu.

Jadi pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memberlakukan tersangka secara baik-baik, tidak boleh disiksa atau dipukul untuk mengakui perbuatannya, sehingga tersangka tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan akan bebas memberikan keterangannya. Akan tetapi dalam prakteknya penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sering dipukul untuk mengakui perbuatannya yang mana saksi tersebut tertekan dan tidak kuat lagi akan pukulan yang diberikan penyidik sehingga saksi tersebut mau tidak mau mengakui perbuatannya padahal bukan dia yang melakukannya.⁴⁾ Menurut pemberitaan beberapa media massa masih saja ada seorang penyidik yang memukul tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan untuk mengakui

³⁾Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 54-55.

⁴⁾Syamsurizai, *Penggunaan Psikologi dalam Pemeriksaan Terdakwa*, antara 1-8-1983, Clipping Pers Tentang Hukum Kejaksaan Agung RI No. B. 43/KH. Sosbud/VIII/83 Jilid 20.

perbuatannya walaupun dia sudah bersikeras bukan dia yang melakukannya. Seharusnya perbuatan penyidik yang melakukan kekerasan kepada tersangka untuk mengakui perbuatannya sudah tidak diperbolehkan lagi, oleh karena itu penyidik dalam melakukan proses penyidikan tidak boleh melakukan kekerasan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuannya bahwa dia yang bersalah melakukannya, karena jika penyidik dalam proses penyidikan dalam mencari sebuah alat bukti dilakukan kekerasan, pada waktu di pengadilan seorang tersangka akan mencabut kembali keterangan yang diberikannya pada saat proses penyidikan karena pada saat dilakukan proses pemeriksaan tersangka dipukuli untuk mengakui perbuatannya, walaupun dia sudah bersikeras bahwa bukan dia yang melakukannya.⁵⁾

Proses pembuktian inilah merupakan hal yang paling penting dalam proses berjalannya sidang pengadilan, karena dalam proses pembuktian tersebut seorang terdakwa akan ditentukan apakah dia bersalah melakukan perbuatan yang dilakukannya itu atau tidak bersalah, oleh karena itu dalam proses pembuktian inilah seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Dengan kata lain apabila dalam proses pembuktian didalam sidang pengadilan tersebut disesuaikan dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang kemudian jika tidak terdapat kesesuaian antara alat bukti terhadap terdakwa untuk membuktikan kesalahan yang dilakukannya itu, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman pidana karena dia tidak terbukti, akan tetapi sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya dengan alat bukti yang ada pada saat proses pembuktian di persidangan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan. Dalam Pasal 183 KUHAP mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah yang diatur oleh undang-undang dan

⁵⁾Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 17.

harus berdasarkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya. Oleh karena itu Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa apabila tidak terdapat dua alat bukti yang sah dan harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukannya.

Terkait dengan pembuktian keterangan saksi, maka penulis dalam penelitian ini akan membahas perkara yang sedang diteliti dengan nomor : 1273/Pid.b/2013/Pn.Jkt.Sel terhadap Terdakwa pertama bernama Andro Supriyanto alias Andro dan Terdakwa kedua bernama Nurdin Prianto alias Benges, yang dijatuhi putusan bersalah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dianalisa dan dibahas lebih lanjut.

Awalnya Saksi Jaidi Pendi yang merupakan anggota Kepolisian menerima laporan dari 3 orang yaitu Ucok, Pau termasuk terdakwa Andro atas adanya mayat seorang laki-laki di bawah jembatan Cipulir. Kemudian saksi Jaidi Pendi memberitahukan kepada polisi yang ada dikantor Polsek Kebayoran Lama bahwa telah ditemukan adanya penemuan seorang mayat di bawah jembatan Cipulir, kemudian saksi Jaidi Pendi kembali ke tempat kejadian kemudian saksi Jaidi Pendi menunggu polisi polsek datang ke tempat kejadian perkara, saksi Jaidi Pendi menanyakan dan mencari informasi terhadap terdakwa Andro bersama 2 temannya.

Kemudian datanglah seorang Penyidik yaitu Saksi Rasma dan Saksi Dominggus Ie Manu dan Saksi Dwi Kusmanto dan para anggota yang lain yang mendapat informasi dari saksi Jaidi Pendi sekitar pukul 10.00 Wib dan kemudian Saksi Rasma dan Saksi Jaidi Pendi ditugaskan pergi ke tempat penemuan mayat di Jembatan Layang daerah Cipulir, setelah para penyidik datang, saksi Jaidi Pendi memberitahukan kepada penyidik bahwa Andro bersama 2 orang temannya merupakan saksi kunci karena saksi Jaidi Pendi heran terhadap Andro

bersama dua orang temannya yang begitu mudah memberitahukan kepada saksi Jaidi Pendi mengenai kejadian yang dilakukan korban Dicky Maulana sebelum meninggal, kemudian para penyidik sampai di lokasi tempat kejadian dilakukanlah penyelidikan di sekitar lokasi kejadian, kemudian pada saat itu yang ada di lokasi Andro, Ucok dan Pau mereka bertiga di bawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan, bahwa ketika terdakwa diperiksa, saksi mendengar pengakuan dari para terdakwa yang membunuh korban adalah para terdakwa bersama temannya yang lain, berdasarkan pengakuan para terdakwa selain para terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban juga temannya yang bernama Fata, Fikri, Pau dan Ucok kemudian dilakukanlah penangkapan terdakwa Andro dilakukan tanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga belas di Jembatan Layang Cipulir bersama dengan temannya Ucok dan Pau, untuk Fikri di tangkap di lokasi lampu merah Perdatam Ulujami Jakarta Selatan sedangkan Terdakwa Nurdin dilakukan penangkapan tanggal satu Juli dua ribu tiga belas pada pukul kosong lima Pagi di warnet Parung Panjang Bogor ketika itu terdakwa Nurdin bersama dengan teman wanitanya. Di persidangan Hakim hanya mempertimbangkan keterangan penyidik, padahal penyidik tersebut tidak ada pada saat kejadian proses pembunuhan berlangsung.

B. Permasalahan

Mengacu kepada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan menganalisa lebih lanjut di dalam skripsi ini kedalam dua permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan penyidik yang berasal dari pengakuan tersangka pada tahap penyidikan dilakukan kekerasan ?
2. Apakah pihak kepolisian dapat dibenarkan menjadi saksi yang dihadirkan dalam persidangan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan guna menemukan sumber-sumber diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui apa tindakan-tindakan yang dapat diambil.⁶⁾ Untuk membahas permasalahan dalam proposal penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan penelitian ini karena Penulis mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷⁾ Jika dikaitkan dengan kasus ini maka penulis akan mengidentifikasi setiap permasalahan pertimbangan majelis hakim yang ditinjau dari kesaksian penyidik dalam pembuktian perkara pidana.

2. Jenis Bahan Penelitian

Jenis bahan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dari bahan pustaka, bahan pustaka ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang akan dipakai penulis seperti KUHAP dan KUHP, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang terdahulu.⁸⁾

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang dipakai penulis seperti buku Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang Hukum Pembuktian serta publikasi

⁶⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 57.

⁷⁾*Ibid.*, hal. 60.

⁸⁾*Ibid.*, hal. 181.

yang berkaitan dengan hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹⁾

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan yang akan mendapatkan informasi dari berbagai segi mengenai isu yang akan ditemukan jawabannya. Jenis pendekatan penelitian yang akan dipakai penulis yaitu menggunakan pendekatan penelitian terhadap undang-undang dan pendekatan penelitian kasus.

Pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan penulis berupa mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti dan peraturan yang berhubungan dengan kasus yang sedang penulis teliti¹⁰⁾ Sementara itu Pendekatan penelitian kasus dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan telaah atau analisis kasus tersebut dalam pertimbangan mejelis hakim yang ditinjau dari kesaksian penyidik dalam pembuktian perkara pidana.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang bersifat preskriptif yakni memberikan preskripsi mengenai penilaian terhadap kesaksian penyidik dalam pembuktian perkara pidana.¹¹⁾

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan peneliti yaitu bersifat kualitatif. Analisis data yang bersifat kualitatif akan menghasilkan laporan penelitian terhadap kasus yang sedang diteliti dan menjelaskan mengenai pertimbangan

⁹⁾*Loc.cit.*

¹⁰⁾*Ibid.*, hal. 133.

¹¹⁾*Ibid.*, hal. 69.

majelis hakim terhadap kesaksian penyidik dalam pembuktian perkara pidana.¹²⁾

II. PEMBAHASAN

A. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik yang Berasal dari Pengakuan Tersangka pada Tahap Penyidikan dilakukan Kekerasan

Proses pembuktian inilah merupakan hal yang paling penting dalam proses berjalannya sidang pengadilan, karena dalam proses pembuktian tersebut seorang terdakwa akan ditentukan apakah dia bersalah melakukan perbuatan yang dilakukannya itu atau tidak bersalah, oleh karena itu dalam proses pembuktian inilah seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Dengan kata lain apabila dalam proses pembuktian didalam sidang pengadilan tersebut disesuaikan dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang kemudian jika tidak terdapat kesesuaian antara alat bukti terhadap terdakwa untuk membuktikan kesalahan yang dilakukannya itu, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman pidana karena dia tidak terbukti, akan tetapi sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya dengan alat bukti yang ada pada saat proses pembuktian di persidangan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan. Dalam Pasal 183 KUHAP mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah yang diatur oleh undang-undang dan harus berdasarkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya. Oleh karena itu Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa apabila tidak terdapat dua alat bukti yang sah dan harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukannya.

¹²⁾*Ibid.*, hal. 67.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering dijumpai dalam konteks hukum pidana, dikarenakan dalam terjadinya suatu tindak pidana pasti akan ditemukan adanya keterangan saksi yang terlibat dalam peristiwa pidana. Oleh karena itu agar keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian, keterangan saksi tersebut harus berupa keterangan dari saksi mengenai saksi yang ia dengar sendiri mengenai peristiwa itu, ia lihat sendiri kejadian peristiwa tersebut, dan ia alami sendiri kejadian peristiwa itu.

Kemudian di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan sebelum saksi memberikan keterangannya di persidangan, saksi wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai peristiwa yang dialaminya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Oleh karena itu agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi tersebut harus diucapkan didalam sidang pengadilan. Hakim dalam melihat dan menguji kebenaran yang diucapkan keterangan saksi, hakim harus tetap waspada dan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diucapkannya itu apakah keterangannya tersebut bersesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya dan apakah bersesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain, dan apa alasan saksi tersebut memberikan keterangannya itu.

Pada perkara ini, penyidik awalnya hanya mendapat laporan dari seorang saksi yang melapor kepadanya, kemudian saksi yang melapor tersebut dibawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan, mereka mendapatkan pengakuan dari saksi tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan, bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan beserta teman-temannya yang lain, yang mana terdakwa disiksa untuk mengakui perbuatannya, kemudian Hakim dalam putusannya mendukung keterangan penyidik tersebut, Hakim dalam putusannya mengatakan pertimbangannya telah sesuai dengan Pasal 163 KUHAP karena keterangan saksi

terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Argo Putra, saksi Muhamad Fatahilah, Bagas Firdaus, Fikri Prbadi dan keterangan para terdakwa yang sudah diucapkan dalam Berita Acara Penyidikan dan kemudian keterangan terdakwa bersama teman-temannya mengucapkan keterangan yang berbeda pada saat di penyidikan dan di persidangan, secara hukum tidak bisa membuktikan alasan kebenarannya kenapa berbeda antara yang diucapkan pada saat penyidikan dan di persidangan sehingga keterangan saksi Argo Putra, saksi Muhamad Fatahilah, Bagas Firdaus, Fikri Prbadi dan terdakwa bersama teman-temannya yang diucapkan dalam Berita Acara Penyidikan terhadap penyidik tetap berlaku hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Rasma dan saksi Dominggus Ie Manu di persidangan menerangkan saksi mendengar sendiri ketika para terdakwa diperiksa oleh penyidik, para terdakwa mengakui ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Dicky Maulana dengan cara menusuk memakai pisau lipat.

Pengakuan terdakwa menurut KUHAP tidak bisa dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan pengakuan terdakwa juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dilakukannya itu, oleh sebab itu pengakuan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, sehingga jaksa di dalam persidangan harus mencari cara untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan disesuaikan dengan alat bukti yang lain.¹³⁾

Walaupun terdakwa mengatakan bahwa ia mengakui kesalahan yang didakwakan jaksa kepadanya, Jaksa didalam persidangan tetap harus mencari cara untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa dan harus disesuaikan antara keterangan terdakwa dengan keterangan saksi lainnya, maupun keterangan terdakwa dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Hakim

¹³⁾M.Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hal. 275.

dalam melihat dan menguji kebenaran yang diucapkan keterangan saksi, hakim harus tetap waspada dan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diucapkannya itu apakah keterangannya tersebut bersesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya dan apakah bersesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain, dan apa alasan saksi tersebut memberikan keterangannya itu. Terdapat ketidaksesuaian yang terjadi antara keterangan saksi Rasma dan Dominggus Ie Manu dengan beberapa keterangan saksi lainnya bahwa terdakwa bukanlah yang melakukan pembunuhan antara lain yaitu

Saksi Fransiska alias Mak Parung menyatakan bahwa terdakwa Andro, Fatah, Ucok, Vera dan yang lainnya pada malam minggu pernah menginap di rumah saksi di Parung sedangkan untuk terdakwa Nurdin satu kereta tetapi pisah di stasiun sampai di Parung sekitar jam 10 malam, bahwa sampai di rumah yang saksi kerjakan masak-masak, kemudian keesokan harinya mereka pulang naik kereta sekitar jam 7.20 an pagi.

Saksi Ustadzi Wazis menyatakan bahwa pernah bertemu dengan Dicky Maulana bersama-sama dengan Dede Setiawan, Brengos, Iyan, dan Jubai, pada saat waktu saksi Ustadzi Wazis bertemu melihat korban Dicky Maulana membawa motor, kemudian setelah mengobrol 15 menit, Dicky, Brengos, Iyan, dan Jubai pergi bersama-sama namun saksi Ustadzi wazis tidak tau kemana mereka pergi, kemudian setelah mereka kembali saksi Ustadzi wazis hanya melihat Brengos, Iyan dan Jubai sedangkan korban Dicky Maulana tidak terlihat akan tetapi motornya dikendarai oleh Jubai. Saksi juga melihat Brengos saat datang bertemu dengan saksi, saksi melihat Brengos berdarah karena tangannya terdapat luka sayatan dan Brengos langsung dibawa ke rumah sakit oleh Dede Setyawan, sedangkan saksi Ustadzi wasis menyusul, saksi juga pernah mendengar kalau Dicky Maulana dibunuh oleh mereka bertiga yaitu Brengos dan Jubai, saksi juga kenal dengan Brengos dia sering berbuat onar, dan Iyan pernah meninju orang, saksi juga mengetahui kalau para terdakwa ditahan karena

dituduh membunuh Dicky Maulana akan tetapi saksi tidak berani melapor ke Polisi kalau Brengos, Iyan dan Jubai yang melakukan pembunuhan terhadap Dicky karena takut terhadap terdakwa.

Kemudian Saksi Rere Septiani menyatakan bahwa ada pihak lain yang mengaku melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Iyan. Rere pernah berkomunikasi dengan Iyan melalui facebook saat menanyakan kasus ini, Rere mendapat informasi dari Iyan lewat facebook yang isinya minta maaf lalu Rere tanya kenapa minta maaf, dia bilang ikut melakukan, terus Rere tanya siapa saja, dia bilang Brengos dan Jubai. Dari keterangan saksi lainnya

Kemudian mengenai ketidaksesuaian yang terjadi antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada pada saat kejadian perkara yaitu berupa golok dan sebilah kayu, dipersidangan saksi Rasma dan saksi Dominggus Ie manu membenarkan berupa barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa sebuah golok dan sepotong kayu ada pada tempat kejadian akan tetapi menurut keterangan para terdakwa mengatakan bahwa golok yang ada pada saat kejadian berbeda dengan apa yang dihadirkan di persidangan bahwa golok yang ada pada saat kejadian lebih tumpul dan gagangnya berwarna hitam.

Dengan demikian, keterangan penyidik yang mendapatkan pengakuan dari terdakwa pada saat penyidikan dilakukan dengan kekerasan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi karena Menurut M. Yahya Harahap bahwa jika suatu BAP diperoleh dari hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan alat bukti¹⁴⁾. Mengingat penyiksaan yang dilakukan penyidik tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa ia yang melakukannya padahal bukan dia yang melakukannya telah bertentangan dengan prinsip "*Exclusionary Rules*" sebagaimana diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998,

¹⁴⁾M.yahya Harahap. *Op.cit.*, hal. 137.

yang mengatakan bahwa penyidik dalam memperoleh alat bukti dilakukan dengan cara kekerasan tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karena itu harus dikeluarkan dari alat bukti. Kemudian Hakim seharusnya dalam melihat keterangan yang diucapkan seorang penyidik, harus bersikap objektif dan bijaksana. Sedangkan di persidangan keterangan penyidik tersebut tidak terdapat persesuaian baik keterangan penyidik dengan alat bukti keterangan saksi lainnya maupun keterangan penyidik dengan dengan alat bukti lainnya. Dalam wawancara dengan Mety Rahmawati, menurut Beliau seorang penyidik yang hanya mendengar pengakuan terdakwa dari pemeriksaan berita acara pemeriksaan di penyidikan itu namanya *hearing* dan tidak diakui sebagai saksi dalam hukum pidana.

Dalam menggunakan saksi penyidik hakim harus bersikap objektif dan bijaksana. Hakim tidak lantas langsung begitu percaya dengan keterangan yang diberikan penyidik, melainkan harus diuji kebenaran keterangan penyidik tersebut, serta dengan memeriksa sejauh mana persesuaian antara keterangan penyidik dengan keterangan saksi lainnya. Bahwa kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara ini tidak maksimal, dilihat dari penetapan para tersangka sebagai terdakwa juga hanya berdasarkan pengakuan pada saat dilakukakan pemeriksaan di penyidikan dan itu pun para tersangka disiksa untuk mengakui perbuatannya. Jadi di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memberlakukan tersangka secara baik-baik, tidak boleh disiksa atau dipukuli untuk mengakui perbuatannya, sehingga tersangka tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan akan bebas memberikan keterangannya.

B. Apakah Pihak Kepolisian dapat dibenarkan menjadi saksi yang dihadirkan dalam Persidangan

Di ruang lingkup perkara hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran yang sesungguhnya.¹⁵⁾ Pada umumnya proses pembuktian akan segera dilakukan pada proses penyidikan suatu perkara pidana. Penyidik dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan sedangkan Penyelidik yang melaksanakan penyelidikan adalah Polisi Negara Republik.

Oleh karena itu sebelum penyidik melakukan tindakan penyidikan, penyelidik akan melakukan proses penyelidikan ke tempat kejadian perkara, penyelidik pada saat datang ke tempat kejadian perkara akan mencari sebuah barang bukti di tempat kejadian perkara baik barang bukti tersebut berupa golok, sidik jari dan lain-lain, kemudian dari barang bukti tersebut disesuaikan dengan korban yang ada pada saat kejadian apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau peristiwa tersebut merupakan peristiwa biasa. Jika peristiwa itu merupakan sebuah tindak pidana maka akan di proses selanjutnya oleh pihak penyidik, pihak penyidik akan mencari informasi melalui saksi yang ada pada saat kejadian, kemudian dalam keterangan saksi tersebut jika ada sebuah tersangka atau pihak lain yang terlibat dalam proses tindak pidana itu maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain yang terlibat tersebut dan juga bisa dilakukan proses penangkapan.

Dari penjelasan di atas mengenai batasan pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP, maka proses penyidikan akan dilakukan oleh penyidik jika sebuah peristiwa itu merupakan tindak pidana kemudian penyidik dalam proses penyidikan ke tempat kejadian perkara hendaknya penyidik memperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹⁶⁾

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh tersangka

¹⁵⁾Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 7.

¹⁶⁾Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 54-55.

2. Tempat tindak pidana yang telah dilakukan (*locus delicti*)
3. Waktu terjadinya tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti*)
4. Cara apa yang dilakukan tindak pidana itu
5. Dengan sebuah alat apa tindak pidana itu dilakukan
6. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
7. Siapa pelaku tindak pidana itu.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering dijumpai dalam konteks hukum pidana, dikarenakan dalam terjadinya suatu tindak pidana pasti akan ditemukan adanya keterangan saksi yang terlibat dalam peristiwa pidana. Oleh karena itu agar keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian, keterangan saksi tersebut harus berupa keterangan dari saksi mengenai saksi yang ia dengar sendiri mengenai peristiwa itu, ia lihat sendiri kejadian peristiwa tersebut, dan ia alami sendiri kejadian peristiwa itu. Sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa pihak Kepolisian tidak dapat dibenarkan menjadi saksi untuk memberikan keterangannya didalam persidangan.

Oleh karena itu agar keterangan pihak kepolisian mempunyai nilai kekuatan pembuktian, keterangan polisi tersebut harus berupa keterangan dari saksi mengenai saksi yang ia dengar sendiri mengenai peristiwa itu, ia lihat sendiri kejadian peristiwa tersebut, dan ia alami sendiri kejadian peristiwa itu. Sehingga apabila syarat diatas telah terpenuhi tidak terdapat ketentuan yang menggugurkan kesaksiannya.

Akan tetapi terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan tersebut terhadap perkara yang ia tangani yang sebelumnya tentu polisi tersebut akan mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksanya agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan, sehingga keterangan yang diucapkan polisi tentunya akan memberatkan atau menyudutkan pihak terdakwa dan juga polisi tersebut bisa merekayasa keterangannya. Padahal yang

dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur. Sehingga jika pihak kepolisian yang memeriksa terhadap perkara yang ditanganinya tidak dapat dibenarkan menjadi saksi yang kemudian dimunculkan kedalam persidangan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi karena keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang memeriksa atau menangani kasus tersebut tentunya akan membenarkan apa yang dilakukannya itu sehingga keterangannya menjadi tidak objektif

Jaksa didalam persidangan hampir semuanya menghadirkan polisi yang memeriksa perkara ini, baik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada saat tempat kejadian perkara, berikut ini terdapat empat orang polisi yang dihadirkan oleh jaksa didalam persidangan yaitu :

1. Saksi Rasma

Saksi Rasma merupakan seorang polisi dibagian Dit Reserse kriminal umum yang ditempatkan di Polda Metro Jaya, pada hari Minggu tanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga belas saksi Rasma mendapatkan sebuah informasi sekitar pukul sepuluh wiib ditemukannya ada seorang mayat di kolong jembatan Cipulir kemudian saksi Rasma ditugaskan untuk pergi ketempat ditemukannya penemuan mayat tersebut, Saksi Rasma pergi menuju ke tempat kejadian perkara bersama-sama dengan polisi yang lain termasuk saksi Domingus Ie Manu, setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara, saksi Rasma pergi ke tempat lokasi ditemukannya seorang mayat, kemudian yang ada pada saat di lokasi terdapat Andro Supriyantu, Argo Putra dan Bagas, kemudian para terdakwa bertiga antarkan ke Polda untuk di lakukan pemeriksaan, Ketika terdakwa di periksa, saksi mendengar pengakuan dari para terdakwa yang membunuh korban adalah para terdakwa bersama temannya yang lain ;

2. Saksi Domingus Ie Manu

Saksi Dominggus Ie Manu merupakan seorang polisi yang ditempatkan di Polda Metro Jaya, pada saat saksi Dominggus Ie Manu di kantor yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga belas pada waktu menunjukkan pukul dua belas Wib saksi Dominggus Ie Manu mendapat informasi dari polisi lain lewat telepon mengatakan bahwa ada ditemukannya seorang mayat di bawah jembatan Cipulir, setelah itu Dominggus Ie Manu di perintahkan bersama tim termasuk saksi Rasma ke tempat kejadian kemudian saksi Dominggus Ie Manu pergi menuju lokasi ditemukannya seorang mayat tersebut dan setelah sampai di lokasi sekitar pukul tiga belas samapai pukul empat belas Wib di jembatan Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah saksi Dominggus Ie Manu sampai di lokasi tempat ditemukannya seorang mayat, saksi Dominggus Ie Manu tidak melihat mayat tersebut karena mayat tersebut sudah dibawa ke rumah sakit, pada saat di lokasi tempat ditemukannya sebuah mayat, saksi Dominggus Ie Manu bertemu dengan terdakwa Andro Supryanto dan temannya Argo Putra dan Bagas langsung diantarkan ke kantor untuk dimintai keterangannya mengenai mayat tersebut pada pukul tiga belas sampai empat belas Wib, awalnya saksi yang melapor pertama kali ditemukan mayat dibawa ke kantor untuk dimintai keterangannya karena telah melihat mayat tersebut hanya sebagai saksi, ternyata pada saat dimintai keterangannya para saksi tersebut mengakui terlibat melakukan pengeroyokan terhadap Dicky Maulana, setelah diadakan pemeriksaan sekitar pukul 16.00 WIB ada pengakuan dari terdakwa Andro bahwa pelakunya adalah para terdakwa bersama temannya dan yang menjadi korban adalah Dicky Maulana, Bahwa penangkapan terdakwa Andro di lakukan tanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga belas di Jembatan Layang Cipulir bersamaan dengan temannya yaitu Argo Putra, Bagas Firdaus, dan untuk Fikr ditangkap di lokasi lampu merah Perdatam Ulujami Jakarta

Selatan sedangkan terdakwa Nurdin dilakukan penangkapan tanggal satu Juli dua ribu tiga belas pukul lima pagi di warnet Parung Panjang Bogor ketika itu terdakwa Nurdin bersama dengan teman wanitanya.

3. Saksi Jaidi Pendi

Saksi Jaidi Pendi merupakan polisi yang ditempatkan di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Saksi Jaidi Pendi saat bertugas di pasar Cipulir tanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga belas pukul tiga belas Wib, saat Jaidi Pendi bertugas menjalankan tugasnya yaitu bimbingan masyarakat dan pada saat Jaidi Pendi hendak pergi ke Pasar Cipulir, saksi Jaidi Pendi melihat banyak sekali kerumunan orang di pintu masuk pasar, Ketika Jaidi Pendi berada di atas jembatan Cipulir datang 3 orang kepada saksi termasuk terdakwa Andro yang melaporkan ada mayat laki-laki di bawah jembatan. Setelah saksi Jaidi Pendi mendapatkan informasi tentang ditemukannya sebuah penemuan mayat tersebut, saksi Jaidi Pendi berusaha untuk melihat secara langsung mayat tersebut namun karena tidak bisa masuk ke tempat penemuan mayat tersebut sehingga saksi Jaidi Pendi meminta tolong kepada salah satu pelapor agar memfoto mayat tersebut dengan memakai handphone milik Jaidi Pendi. Setelah terdakwa berhasil mengambil gambar mayat tersebut dan diperlihatkan kepada saksi Jaidi Pendi, saksi Jaidi Pendi lalu menghubungi polisi yang ada di kantor Polsek Kebayoran Lama karena telah ditemukannya adanya seorang mayat;

4. Saksi Dwi Kusmanto

Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Kebayoran Lama di bagian Reserse, pada hari Minggu tanggal tiga puluh Juni pukul dua belas wib, saksi Dwi Kusmanto mendapatkan sebuah informasi dari kantor yang memberitahukan adanya seorang mayat di bawah kolong jembatan layang

cipulir, setelah mendapat informasi dari kantor saksi Jaidi pendi bersama dengan tim pergi ke tempat kejadian perkara ditemukannya seorang mayat, setelah saksi Dwi Kusmanto sampai ke lokasi penemuan mayat, saksi Dwi Kusmanto langsung turun ke bawah kolong jembatan Cipulir dan melihat adanya seorang mayat, Bahwa korban adalah Dicky Maulana dan disekitar penemuan mayat tersebut ada sebuah golok, Bahwa di tempat kejadian perkara juga datang tim identifikasi yaitu setelah di ambil sidik jari korban lalu saksi di bawa ke rumah sakit fatmawati dengan menggunakan ambulans. Bahwa terdakwa Andro bersama 2 temannya yang saat itu masih berstatus sebagai saksi di bawa ke Polsek Kebayoran Lama selanjutnya saksi di perintahkan terdakwa dan 2 orang temannya tersebut di bawa ke Polda dan saksilah yang mengantarkan. Saksi Dwi Kusmanto pada saat datang ke tempat ditemukannya sebuah mayat tidak melihat adanya proses penggeroyokan maupun proses pembunuhan terhadap korban Dicky Maulana karena saat tiba di tempat ditemukannya sebuah mayat hanya ada mayat yaitu Dicky Maulana yang sudah meninggal.

Saksi polisi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hampir semuanya merupakan pihak Kepolisian yang memeriksa perkara ini, baik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada saat tempat kejadian perkara, saksi pihak Kepolisian yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi rasma, Saksi Dominggus IE Manu, Saksi Jaidi Pendi, dan Saksi Dwi Kusmanto tersebut tidak ada satupun yang melihat terjadinya proses pembunuhan, kemudian jika melihat pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang memeriksa atau menangani kasus tersebut tentunya akan membenarkan apa yang dilakukannya itu sehingga keterangannya menjadi tidak objektif.

Dalam wawancara dengan Bapak Dian Adriawan, beliau mengatakan bahwa Polisi sebagai penyidik sebenarnya tidak bisa menjadi saksi, polisi sebagai penyidik adalah petugas yang memeriksa saksi bukan menjadi saksi, keterangan yang disampaikan oleh penyidik yang memeriksa atau menangani kasus tersebut tentunya akan membenarkan apa yang dilakukannya itu sehingga keterangannya menjadi tidak objektif, logika yang bermain disini tidak mungkin dia menjadi saksi atas peristiwa tersebut karena dia dijadikan sebagai orang pihak yang dilaporkan adanya kejadian, dimana dia sebagai aparat tentunya tidak tau adanya kejadian itu, karena dia dijadikan objek laporan.

Pada prinsipnya polisi yang bertugas menjadi saksi tidak bisa menjadi alat bukti, karena dia menjadi kapasitas yang berbeda, harusnya dia sebagai aparat penyidik dia ditugaskan melihat kondisi, dia mencari bukti, mencari data mengenai siapa yang melakukan pembunuhan, siapa nama korban, dan lain-lain. tapi kalo dia mencari data seperti itu lalu dia diminta kehadirannya sebagai saksi dalam perkara tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum maka akan menjadi ganjil keterangannya, kan sudah ada Berita Acara Pemeriksaanya jadi tidak perlu dihadirkan di persidangan.

Sehingga dari hal ini bisa terlihat bahwa Jaksa tidak bisa menghadirkan seorang saksi didalam persidangan yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Karena tidak ada satupun keterangan saksi dari pihak Kepolisian yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat untuk membuktikan fakta yang sebenarnya mengenai peristiwa pembunuhan terhadap korban. Sehingga Jaksa seharusnya bisa lebih aktif untuk menggali mengenai fakta dan bukti yang ada dalam peristiwa perkara ini, selain itu Jaksa juga seharusnya tidak terlalu cepat menyatakan bahwa berkas perkara ini sudah lengkap ketika alat bukti yang ada belum memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering dijumpai dalam konteks hukum pidana, dikarenakan dalam terjadinya suatu tindak pidana pasti akan ditemukan adanya seorang saksi yang terlibat dalam peristiwa pidana. Oleh karena itu agar keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian, keterangan saksi tersebut harus berupa keterangan dari saksi mengenai saksi yang ia dengar sendiri mengenai peristiwa itu, ia lihat sendiri kejadian peristiwa tersebut, dan ia alami sendiri kejadian peristiwa itu. Keterangan penyidik yang memberikan keterangan di persidangan bahwa para terdakwa mengakui atas perbuatannya yaitu saksi Rasma dan saksi Dominggus Ie Manu di persidangan menerangkan saksi mendengar sendiri ketika para terdakwa diperiksa oleh penyidik para terdakwa mengakui ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Dicky Maulana dengan cara menusuk memakai pisau lipat. Seharusnya keterangan penyidik tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti keterangan saksi karena penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan tekanan, ancaman, atau paksaan, sehingga terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangannya maka berita acara pemeriksaan yang diperoleh penyidik tersebut tidak sah karena penyiksaan yang dilakukan penyidik tersebut untuk mendapatkan pengakuan telah bertentangan dengan prinsip "*Exclusionary Rules*" sebagaimana telah diakui dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, yang mengatakan penyidik dalam memperoleh alat bukti yang dilakukan dengan cara kekerasan tidak diperbolehkan secara hukum dan harus dikeluarkan dari alat bukti.

2. Keberadaan seseorang yang dijadikan keterangan saksi yang dihadirkan ke persidangan sebagai saksi adalah sah apabila telah sesuai dengan syarat formil dan materil dari saksi, KUHAP tidak mengatur mengenai pihak Kepolisian yang tidak boleh dihadirkan ke persidangan, Oleh karena itu agar keterangan pihak kepolisian mempunyai nilai kekuatan pembuktian, keterangan polisi tersebut harus berupa keterangan dari saksi mengenai saksi yang ia dengar sendiri mengenai peristiwa itu, ia lihat sendiri kejadian peristiwa tersebut, dan ia alami sendiri kejadian peristiwa itu. Sehingga apabila syarat diatas telah terpenuhi tidak terdapat ketentuan yang menggugurkan kesaksiannya. Akan tetapi terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan tersebut terhadap perkara yang ia tangani sebelumnya tentu polisi tersebut akan mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksanya agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan, sehingga keterangan yang diucapkan polisi tentunya akan memberatkan atau menyudutkan pihak terdakwa dan juga polisi tersebut bisa merekayasa keterangannya. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur. sehingga pihak kepolisian tidak dapat dibenarkan menjadi saksi yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi karena keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang memeriksa atau menangani kasus tersebut tentunya akan membenarkan apa yang diucapkannya itu sehingga keterangannya akan subjektif.

B. Saran

1. Hakim dalam melihat dan menguji kebenaran yang diucapkan keterangan penyidik, Hakim harus bersikap objektif dan bijaksana kemudian tidak lantas langsung percaya dengan keterangan yang diberikan penyidik tersebut,

melainkan hakim harus tetap waspada dan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diucapkannya itu apakah keterangannya tersebut bersesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya dan apakah bersesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain, dan apa alasan saksi tersebut memberikan keterangannya itu.

2. Jaksa seharusnya bisa lebih aktif untuk menggali dan mencari bukti yang ada mengenai fakta peristiwa perkara ini, selain itu Jaksa juga seharusnya tidak terlalu cepat menyatakan bahwa berkas perkara ini sudah lengkap ketika alat bukti yang ada belum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Apalagi melihat keterangan dari pihak Kepolisian yang diucapkan di persidangan tidak ada yang mengalami sendiri proses peristiwa pidana, mendengar sendiri proses peristiwa atau merasakan langsung proses pembunuhan yang terjadi, seharusnya Jaksa tetap menyatakan bahwa berkas perkara yang diajukan belum lengkap dan harus dilengkapi kembali oleh pihak penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Bandung: Ghalia Indonesia, 2001).
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian atau teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012).

Prodjojahamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

B. Undang-Undang

Indonesia. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8).

C. Kamus Hukum

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).